



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: /Kpts/OT.140/H.12.23/ /2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam rangka Pelaksanaan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tentang Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara;
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

e. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2020;

f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;

i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

m. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian nomor B-68/



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114

TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180

WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : brmp.sultra@pertanian.go.id

Kpts/OT.050/A7/03/2020 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Pertanian.Surat Edaran Kepala Badan

n. Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tanggal 14
Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek
Kepegawaian

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai
tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara;
- c. Menyiapkan bahan, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
- e. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara
- KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 2025
Kepala Balai,

Budi Darma Putra, SE., MM.
NIP. 1982052020091 01 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala BBPRMP;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114

TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180

WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : brmp.sultra@pertanian.go.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
(BRMP) Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nomor : /Kpts/OT.140/H.12.23/ /2025
Tanggal : 2025

PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INOVASI PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Budi Darma Putra, SE., MM.	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksana BRMP Sulawesi Tenggara
2.	Muhammad Adlan Larisu, SH., SP., M.Si.	PPID Pelaksana BRMP Sulawesi Tenggara
3.	Samrin, SP., MP.	Sekretaris Pelaksana PPID BRMP Sulawesi Tenggara
4.	Syaifuddin, S.Pt.	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	La Wangi, S.Pt., M .Pt.	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
6.	Yunus, S.ST	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7.	Al Muhriani, S.I.P	Pengelola Layanan Perpustakaan
8.	Tamrin Kunta, S.ST., M.Si.	Pengelola Layanan Laboratorium Diseminasi
9.	Abdul Jalil, ST.	Pengelola Radio Citra Pertanian Kendari
10.	Mada Dewarisci Aswan, S.Tr. P	Dokuman dan Arsip
11.	Alda Padilla, S.I.K	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Riska, S.IP.	Pengelola Informasi dan dan Komunikasi

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal _____ 2025
Kepala Balai,

Budi Darma Putra, SE., MM.

NIP. 1982052020091 01 001